

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan perdagangan internasional terjadi dengan pesat karena memiliki peran penting dalam mengendalikan perekonomian setiap negara. Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antar negara yang terjadi karena perbedaan sumber daya, teknologi, dan preferensi konsumen (Krugman & Obstfeld, 1988). Dengan kata lain, perdagangan internasional terjadi akibat adanya suatu perbedaan sumber daya dan kemampuan produksi antara suatu negara sehingga memaksa satu negara melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas transaksional dalam perdagangan internasional terus berlangsung dengan tidak mengenal batasan jarak atau waktu.

Efektivitas secara umum dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Drucker (1995), efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, atau dengan kata lain keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut Gibson et al. (2006), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi mampu mencapai tujuannya tanpa memperhatikan cara yang digunakan. Dengan demikian, efektivitas dalam konteks proses perdagangan internasional berarti sejauh mana prosedur dan kegiatan administrasi tersebut mampu memastikan barang ekspor impor dapat sampai di tangan konsumen dengan selamat.

Istilah proses menjadi sebuah komponen penting dalam pengelolaan operasional perusahaan. Menurut Heizer dan Render (2016), proses adalah seperangkat aktivitas yang mengubah input menjadi output dan menciptakan nilai. Dengan kata lain, proses dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait dan terorganisir untuk sampai ke tujuan tertentu. Pandangan ini menekankan proses bukan hanya sekadar langkah kerja, tetapi juga sistem yang terancang secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sementara ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Maka ekspor impor dapat didefinisikan juga menjadi suatu kegiatan transaksional membeli dan menjual barang antara satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Terutama dalam kegiatan impor menjadi kegiatan yang penting dalam proses rantai pasok, dimana impor menjadi alur utama dalam pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi domestik suatu negara. Keterbatasan sumber daya dan kemampuan dari produksi dalam negeri mengakibatkan negara harus melakukan impor dari luar negeri terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan produksi atau konsumsi masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2025), selama lima tahun (2020-2024) terjadi peningkatan rata-rata impor untuk penggunaan barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal. Selama periode tahun 2024, peranan impor barang konsumsi naik sebesar 0,01% dari tahun 2023 menjadi 9,72% dengan nilai

CIF (*Cost, Insurance, and Freight*) sebesar USD 22.702,9. Kemudian persentasi peranan bahan baku/penolong terjadi penurunan 0,01% menjadi 72,6%, tetapi terdapat kenaikan nilai CIF sebesar USD 169.679,3 dari tahun 2023. Sementara persentase peranan barang modal tetap pada 17,66% dengan diikuti kenaikan nilai CIF sebesar USD 41.276,5.

Pola pada data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar impor digunakan untuk menunjang kegiatan produksi, bukan untuk konsumsi langsung, yang sekaligus menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi dan kemandirian industri nasional dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan modal secara mandiri. Peningkatan yang terjadi menunjukkan jika volume impor rata-rata Indonesia mengalami peningkatan, khususnya pada barang konsumsi. Hal tersebut terjadi akibat permintaan pasar dalam negeri Indonesia yang meningkat tetapi berbanding terbalik dari kemampuan produksi dalam negeri yang tidak dapat selalu menjawab permintaan pasar. Pada sisi lain, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat lepas dari perdagangan internasional, khususnya impor barang untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri meskipun terjadi peningkatan nilai total suatu barang dalam perdagangan internasional.

Menurut Amir MS (2004), kepabeanan merupakan sistem pengelolaan dan pengawasan negara terhadap arus barang masuk dan keluar dari suatu negara yang dilakukan oleh instansi pabean dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan negara. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk

atau keluar dari daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dengan kata lain, kepabeanan merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam mengelola perdagangan internasional secara efektif dan efisien.

Dalam konteks praktik lapangan, proses kepabeanan dikenal dengan istilah *custom clearance*, yaitu serangkaian proses dan pemeriksaan yang harus dilalui oleh barang impor maupun ekspor untuk dapat dikeluarkan dari pelabuhan. Proses ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan mencakup pemeriksaan dokumen, fisik barang, serta pemenuhan kewajiban pembayaran bea dan pajak. Efektivitas proses ini sangat penting, karena keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan penumpukan barang, kenaikan biaya logistik, serta terganggunya rantai pasok distribusi.

Meningkatnya arus lalu lintas impor barang yang masuk ke wilayah Indonesia dari dunia internasional dapat menjadi ancaman munculnya pelanggaran yang mengancam pertahanan dan keamanan produk serta pasar domestik. Maka dari itu, dalam proses impor setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui proses kepabeanan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Terdapat proses kepabeanan yang perlu dipatuhi dalam setiap proses impor baik itu meliputi kedatangan barang, pengangkutan barang, pembongkaran barang, penimbunan barang, atau pengeluaran barang. Setiap proses kepabeanan tersebut merupakan proses yang penting, karena proses tersebut akan menentukan apakah barang tersebut dapat dikeluarkan atau tidak dari kawasan pabean.

Salah satu proses penting yang perlu diperhatikan adalah proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean. Namun tidak semua importir dapat melakukan proses ini karena hanya sebagian importir saja yang memiliki izin Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Importir biasanya memakai jasa dari perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang memiliki tugas mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam pengiriman dan penerimaan barang melalui jalur darat, laut, dan udara yang mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, penyortiran, penimbangan, penyelesaian dokumen kepabeanan, penerbitan dokumen angkutan, dan jasa angkut serta pengiriman barang sampai barang tersebut diterima pihak bersangkutan. Perusahaan EMKL tersebut yang akan membantu penanganan proses kepabeanan impor ketika barang sudah sampai di kawasan pabean.

Penanganan proses kepabeanan disebut dengan istilah *custom clearance*, yaitu sebuah proses pemenuhan kewajiban kepabeanan barang ekspor impor untuk mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) apakah dapat diekspor ke luar atau diimpor ke dalam negeri. Pada saat proses *custom clearance* impor berlangsung, terdapat tiga jalur yang diterapkan, yaitu Jalur Hijau, Jalur Kuning, dan Jalur Merah. Jalur Hijau merupakan mekanisme pengeluaran barang impor dengan tidak melalui pemeriksaan, Jalur Kuning merupakan mekanisme pengeluaran barang impor yang terdapat kekurangan persyaratan dokumen sehingga perlu adanya proses perlengkapan dokumen kembali, dan Jalur Merah merupakan mekanisme pengeluaran barang impor yang memerlukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang impor.

PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *Integrated Global Logistic*, yaitu perusahaan logistik yang menggabungkan berbagai aktivitas logistik secara menyeluruh dan terintegrasi pada tingkat global. PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang memiliki beberapa divisi, salah satunya adalah divisi *Shipping Agent* yang menangani keagenan kapal di seluruh wilayah kerja dan cabang. Layanan tersebut terintegrasi dengan jasa layanan bongkar muat, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), *custom clerance*, pergudangan, alat berat, dan transportasi darat. Salah satu divisi PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang, yaitu divisi EMKL yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengurusan dokumen serta pengiriman barang melalui jalur laut.

Sebagai perusahaan logistik yang terintegrasi, PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang berpengalaman dalam menangani segala jenis urusan logistik salah satunya *custom clearance*. Pihak PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang atau importir akan menerima Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) sebelumnya dari pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga SPJM ini membuat arus komoditas impor terhambat di Kawasan Berikat dan harus diloloskan. Maka PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang akan membawa dokumen *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen keuangan, Surat Kuasa, identitas importir, serta *Certificate of Origin* (COO). Samudera Perdana Selaras cabang Semarang berperan sebagai pihak yang mengurus pemeriksaan komoditas impor mulai verifikasi dokumen hingga pengeluaran barang. Proses *custom clearance* dilakukan oleh PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang dengan terstruktur untuk menjaga kualitas barang.

Tabel 1. 1 Efektivitas *Custom Clearance* Barang Impor Tahun 2024

No.	Bulan	<i>Custom Clearance</i> Terhambat (Kontainer)	<i>Custom Clearance</i> Lancar / Capaian Aktual (X) (Kontainer)	Jumlah Impor / Capaian Target (Y) (Kontainer)	Efektivitas (X/Y) x 100%	Persentase Efektivitas	Status
1.	Januari	16	12	28	42.8%	50%	Tidak Efektif
2.	Februari	8	2	10	20.0%	50%	Tidak Efektif
3.	Maret	13	12	25	48.0%	50%	Tidak Efektif
4.	April	12	14	26	53.0%	50%	Efektif
5.	Mei	9	3	12	25.0%	50%	Tidak Efektif
6.	Juni	2	8	10	80.0%	50%	Efektif
7.	Juli	8	6	14	42.8%	50%	Tidak Efektif
8.	Agustus	6	7	13	53.8%	50%	Efektif
9.	September	7	3	10	30.0%	50%	Tidak Efektif
10.	Oktober	5	2	8	25.0%	50%	Tidak Efektif
11.	November	6	8	14	57.1%	50%	Efektif
12.	Desember	18	12	30	40.0%	50%	Tidak Efektif
Total		118	102	200			

Sumber: PT Samudera Perdana Selaras, 2024

Berdasarkan data tabel efektivitas *custom clearance* di atas, selama periode tahun 2024 PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang memiliki target jumlah jumlah impor sebesar 200 kontainer. Sepanjang periode tersebut, hanya terdapat empat (4) bulan yang mencapai kategori efektif, yaitu pada bulan Maret dengan tingkat efektivitas 53%, Juni dengan tingkat efektivitas 80%, Agustus dengan tingkat efektivitas 53,8%, dan November dengan tingkat efektivitas 57,1%. Sementara delapan (8) bulan lainnya masuk ke dalam kategori tidak efektif karena persentase *custom clearance* lancar dibawah 50%. Bulan dengan efektivitas terendah yaitu bulan Februari dengan persentase efektivitas hanya 20%.

PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang memiliki standar waktu 2 hari untuk melakukan penyelesaian proses *custom clearance* barang impor. Secara ideal, seluruh proses *custom clearance* barang impor harus sudah selesai tanpa adanya hambatan berarti selama 2 hari kerja. Namun berdasarkan data yang telah dikaji, selama periode 2024, PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang sering mengalami keterlambatan penyelesaian proses *custom clearance* barang impor. Keterlambatan penyelesaian tersebut mengakibatkan ketidakefektifan pada proses *custom clearance* barang impor sebanyak delapan bulan. Ketidakefektifan tersebut terjadi karena lima faktor, yaitu meliputi ketidaklengkapan dan ketidaktepatan waktu proses pengumpulan dokumen, kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan, sering timbul gangguan pada sistem Bea Cukai, kurangnya koordinasi antarpihak, serta banyaknya barang impor yang harus terkena pemeriksaan fisik.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana efektivitas proses *custom clearance* barang impor yang dilakukan PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang serta memberikan solusi optimalisasi proses *custom clearance* yang efektif dan efisien. Dengan demikian berdasarkan penjabaran di atas, peneliti memutuskan untuk meneliti lebih lanjut ke dalam bentuk tugas akhir yang berjudul "Efektivitas Proses *Custom clearance* Barang Impor Pada EMKL PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menemukan bahwa PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang mengalami beberapa keterhambatan dalam proses *custom clearance* barang impor. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 Efektivitas *Custom Clearance* Barang Impor Tahun 2024, dimana terjadi keterhambatan proses *custom clearance* barang impor pada bulan Februari, Mei, Juni, September, dan Oktober. Oleh karena itu, dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana efektivitas proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang dalam proses *custom clearance* barang impor?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang dalam proses *custom clearance* barang impor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam melakukan penelitian dalam sebuah perusahaan. Sehingga diharapkan penulis mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat melalui dunia perkuliahan, terutama dalam proses penanganan *custom clearance* barang impor oleh EMKL PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang yang efektif dan efisien. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik.

1.4.2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada pembaca mengenai penerapan proses penanganan *custom clearance* yang efektif dan efisien dar barang impor yang terkena jalur merah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai oleh EMKL PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

1.4.3. Bagi Program Studi D-IV Manajemen dan Administrasi Logistik

Penelitian ini dapat memperkuat hubungan kerjasama antara program studi dengan perusahaan, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran yang menghasilkan lulusan berkompeten dalam dunia logistik dan siap bersaing dalam dunia kerja demi kemajuan bangsa.

1.4.4. Bagi PT Samudera Perdana Selaras Cabang Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif ketika menghadapi proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang dengan efektif dan efisien.